



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 205/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 bahwa setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) huruf a, KPU /KIP Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 167/PL.02.1-Kpt/1472/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Lanjutan tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 113 /PL.01.2-BA/1402/KPU-Kab/ X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Indragiri Hulu

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 16 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR: 205/PL.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

Model A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Data Pemilih		
				L	P	L+P
1	RENGAT	16	124	17.431	17.632	35.063
2	RENGAT BARAT	18	108	16.355	15.557	31.912
3	KELAYANG	17	66	8.690	8.447	17.137
4	PASIR PENYU	13	80	12.043	12.027	24.070
5	PERANAP	12	78	11.227	10.704	21.931
6	SEBERIDA	11	119	18.986	18.231	37.217
7	BATANG CENAKU	20	90	13.859	13.190	27.049
8	BATANG GANSAL	10	71	9.594	8.985	18.579
9	LIRIK	17	62	9.293	8.878	18.171
10	KUALA CENAKU	10	34	5.128	4.858	9.986
11	SUNGAI LALA	12	37	5.662	5.452	11.114
12	LUBUK BATU JAYA	9	56	7.902	7.530	15.432
13	RAKIT KULIM	19	62	7.746	7.317	15.063

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Data Pemilih		
				L	P	L+P
14	BATANG PERANAP	10	34	4.516	4.245	8.761
TOTAL		194	1.021	148.432	143.053	291.485

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN